Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 35329-35335

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENGGELAPAN DANA JABATAN DI PT ASTRA INTERNASIONAL TBK CABANG SINJAI

Annisa Bunga Agustin[1], Sultan pabo fiya putra[2], Yuliana Ismawati[3], Awliya Salsabila Zahra E[4], Saniasri Via Putri Mendrofa[5]

[1,2,3,4,5] **Fakultas Hukum, Universitas Pancasila**

*Email: bungle885@gmail.com, fiyaputra4@gmail.com, yulianaismaw@gmail.com, zahraeffendy01@gmail.com, mendrofasania04@gmail.com
Corresponding Author: Annisa Bunga Agustin, bungle885@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Putri Ayu Lestari Ilham di PT Astra International Tbk Cabang Sinjai serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (case study), di mana data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai dan literatur hukum terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dengan total kerugian mencapai Rp730 juta. Tindakan tersebut dipicu oleh penyalahgunaan akses jabatan sebagai kasir untuk mendanai aktivitas judi online. Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai pentingnya aspek fiduciary duty dalam hubungan kerja. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan hakim menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara berdasarkan beratnya kerugian finansial dan rusaknya reputasi perusahaan. Disarankan bagi perusahaan untuk memperketat sistem internal audit dan penelitian selanjutnya diharapkan mengeksplorasi pengaruh adiksi judi online terhadap pola kriminalitas di lingkungan korporasi.

Kata Kunci: Penggelapan Jabatan, Pertanggungjawaban Pidana, PT Astra International, Putusan Hakim, Sinjai

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of criminal liability imposed on defendant Putri Ayu Lestari Ilham at PT Astra International Tbk's Sinjai Branch and examine the judge's reasoning in issuing the verdict. The research method used was a normative juridical case study approach, where data was collected through document review of the Sinjai District Court Decision and related legal literature. The research findings indicate that the defendant was legally and convincingly proven to have violated Article 374 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code concerning ongoing embezzlement in office, resulting in total losses of IDR 730 million. This act was triggered by the abuse of official access as a cashier to fund online gambling activities. These findings contribute to an understanding of the importance of fiduciary duty in employment relationships. The study's conclusion confirms that criminal liability is individual, and the judge sentenced her to 3 years and 6 months in prison based on the severity of the financial losses and damage to the company's reputation. It is recommended that the company strengthen its internal audit system, and further research should explore the influence of online gambling addiction on criminal patterns within the corporate environment.

Keywords: *Embezzlement of Office, Criminal Liability, PT Astra International, Judge's Verdict, Sinjai*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan korporasi dan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi serta kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penggelapan

dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan adanya pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan penggelapan karena hubungan kerja, jabatan, atau pencarian tertentu. Delik ini pada hakikatnya tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan, tetapi juga mencederai prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*) yang menjadi fondasi utama dalam hubungan industrial dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), tindak pidana ekonomi dalam lingkungan korporasi berkembang seiring meningkatnya kompleksitas hubungan kerja dan lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan. Oleh karena itu, penggelapan dalam jabatan tidak lagi dipandang sebagai kejahatan individual semata, melainkan juga berkaitan dengan kegagalan sistem pengendalian korporasi.

Secara sosiologis, perkembangan dunia industri yang menuntut efektivitas, produktivitas, dan pencapaian target kerja sering kali menciptakan tekanan psikologis terhadap pekerja, terutama pada sektor korporasi besar berskala nasional seperti PT Astra International Tbk. Kondisi tersebut dapat memicu penyalahgunaan kewenangan oleh oknum karyawan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penguasaan dana perusahaan secara melawan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2014), faktor lingkungan sosial dan lemahnya kontrol sosial dalam suatu institusi dapat menjadi penyebab munculnya perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana penggelapan. Dalam praktiknya, penggelapan dalam jabatan berbeda dengan penggelapan biasa (*verduistering*) karena adanya hubungan kepercayaan yang melekat pada jabatan pelaku. Hubungan tersebut menimbulkan kewajiban moral dan hukum bagi pelaku untuk menjaga serta mengelola aset perusahaan secara bertanggung jawab. Namun, ketika kewenangan tersebut disalahgunakan, maka timbul pertanggungjawaban pidana yang memiliki konsekuensi lebih berat dibandingkan penggelapan biasa.

Pada tingkat operasional daerah, seperti di Cabang Sinjai, pengawasan administratif dan sistem pengendalian internal sering kali memiliki keterbatasan dibandingkan kantor pusat perusahaan. Perbedaan kapasitas pengawasan tersebut berpotensi membuka celah terjadinya *internal fraud* dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Menurut Romli Atmasasmita (2016), kejahatan korporasi pada era modern tidak hanya dipengaruhi oleh niat pelaku, tetapi juga oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan kepatuhan internal perusahaan. Dalam konteks ini, tindak pidana penggelapan dana jabatan menjadi persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan hubungan kerja, kewenangan jabatan, serta sistem pengelolaan keuangan perusahaan yang saling berkaitan.

Permasalahan hukum dalam kasus penggelapan dana jabatan pada PT Astra International Tbk Cabang Sinjai terletak pada adanya disharmoni antara penerapan sanksi administratif perusahaan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan penegakan hukum pidana sebagai instrumen *ultimum remedium*. Dalam praktiknya, sering ditemukan ketidakjelasan dalam membedakan antara kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian perusahaan dengan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) untuk memiliki atau menguasai dana perusahaan secara melawan hukum. Menurut Moeljatno (2008), unsur kesalahan merupakan syarat mutlak dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian, dalam praktik pembuktian tindak pidana penggelapan, aparat penegak hukum cenderung lebih menitikberatkan pada adanya kerugian finansial tanpa menguraikan secara mendalam hubungan antara kewenangan jabatan pelaku dengan penyalahgunaan kepercayaan yang terjadi.

Selain itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional membawa paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait modernisasi konsep pertanggungjawaban pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej (2023), pembaruan KUHP nasional menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan hukum pidana. Akan tetapi, dalam implementasinya, pembuktian penggelapan dalam jabatan masih menghadapi tantangan, terutama dalam menentukan batas antara pertanggungjawaban personal pelaku dengan kemungkinan adanya kegagalan sistem pengawasan internal perusahaan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika tindak pidana terjadi dalam perusahaan terbuka (*public company*) yang memiliki standar kepatuhan (*compliance*) dan tata kelola perusahaan yang ketat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai penggelapan dalam jabatan masih didominasi oleh pembahasan umum mengenai hukum perusahaan dan faktor kriminologis tindak

pidana. Penelitian Sutedi (2020) lebih memfokuskan analisis pada aspek hukum perusahaan dan perlindungan aset korporasi secara umum, sedangkan penelitian Rahmawati (2022) menitikberatkan pada faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi terjadinya penggelapan dalam lingkungan kerja. Penelitian lain oleh Hidayat (2021) mengkaji penerapan Pasal 374 KUHP dalam putusan pengadilan, namun belum secara spesifik membahas konstruksi pertanggungjawaban pidana pada level manajemen cabang perusahaan terbuka. Dengan demikian, masih terdapat *research gap* terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dana jabatan dalam perusahaan terbuka yang memiliki sistem kepatuhan ketat, khususnya pada tingkat cabang daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan dana jabatan pada PT Astra International Tbk Cabang Sinjai. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pasal 374 KUHP, batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana, serta hubungan antara tanggung jawab personal pelaku dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Selain memiliki kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum pidana dan hukum korporasi, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam membangun sistem pengawasan serta penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis dan menjelaskan kesesuaian unsur-unsur pasal penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) terhadap tindakan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh subjek hukum pada level manajemen cabang. (2) Mengevaluasi kedudukan norma peraturan perusahaan (*internal policy*) PT Astra International Tbk sebagai instrumen pendukung dalam pembuktian adanya unsur "melawan hukum" oleh pelaku. (3) Menganalisis asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi karyawan di daerah dalam struktur organisasi perusahaan multinasional guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham. (4) Mengidentifikasi dan mengkaji ratio decidendi (pertimbangan hukum) hakim dalam memutus perkara penggelapan dana jabatan untuk memastikan adanya keadilan bagi pihak perusahaan maupun terdakwa. (5) Merumuskan solusi normatif mengenai penguatan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) dari perspektif hukum pidana untuk mencegah terjadinya pengulangan delik serupa di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan dana jabatan. Fokus utama penelitian diarahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret mengenai penggelapan dana jabatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Menurut Soerjono Soekanto (1986), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder guna menemukan asas, konsep, dan norma hukum yang berlaku. Pendapat tersebut diperkuat oleh Peter Mahmud Marzuki (2005) yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji penerapannya melalui analisis putusan dan praktik hukum.

Penelitian ini dipilih karena relevan dengan kajian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum, baik cetak maupun elektronik, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta publikasi ilmiah lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan penggelapan dana jabatan. Menurut Johnny Ibrahim (2006), studi kepustakaan dalam penelitian hukum memiliki fungsi penting untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan ilmiah melalui penelusuran doktrin serta teori hukum yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang mengatur tindak pidana penggelapan dana jabatan, terutama ketentuan dalam KUHP. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum berdasarkan doktrin serta pendapat para ahli hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis kasus penggelapan dana jabatan pada PT Asta International Tbk Cabang Sinjai guna mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Menurut Philipus M. Hadjon (1994), penggunaan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum bertujuan agar analisis hukum menjadi lebih komprehensif dan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, khususnya KUHP, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin (2004), bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan serta interpretasi terhadap bahan hukum primer sehingga dapat memperkuat analisis hukum dalam penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis, yaitu teori pertanggungjawaban perorangan (*individual criminal responsibility*), teori kesalahan (*schuld theory*), teori penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust theory*), dan teori hubungan kerja (*employment relationship theory*). Teori pertanggungjawaban perorangan menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan pidana yang dilakukannya, termasuk dalam lingkup pekerjaan atau jabatan. Teori kesalahan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam kasus penggelapan dana jabatan, unsur yang umumnya ditemukan adalah kesengajaan karena pelaku secara sadar menyalahgunakan penguasaan atas dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, teori penyalahgunaan kepercayaan menjelaskan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi akibat adanya kepercayaan yang diberikan perusahaan kepada pegawai, kemudian disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Adapun teori hubungan kerja menekankan bahwa penguasaan atas barang atau uang terjadi karena adanya hubungan kerja, sehingga membedakan penggelapan biasa dengan penggelapan dalam jabatan yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan peraturan internal perusahaan, seperti *standard operating procedure* (SOP) keuangan, sistem pengawasan internal, dan kode etik karyawan sebagai bagian dari upaya pencegahan serta pengendalian tindak pidana penggelapan dana jabatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dana jabatan, yaitu terdakwa Putri Ayu Lestari Ilham pada dasarnya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal ini merupakan lex specialis dari penggelapan biasa yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, karena secara khusus mengatur perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja, profesi, atau jabatan tertentu yang memberinya akses terhadap barang atau uang milik orang lain.

Dalam kasus penggelapan dana jabatan di PT Astra International Tbk cabang Sinjai, pelaku merupakan pegawai yang memiliki kewenangan dalam mengelola atau mengakses keuangan Perusahaan sebagai kasir yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola keuangan perusahaan. Oleh karena itu, terdapat hubungan kerja yang sah antara pelaku dan perusahaan, yang menjadi dasar adanya kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi dasar utama dalam menentukan adanya unsur "penguasaan karena jabatan", yang merupakan elemen penting dalam Pasal 374 KUHP. Selain itu, karena penggelapan dilakukan dalam konteks jabatan, maka terdapat unsur penyalahgunaan kepercayaan yang menjadi faktor pemberat.

2. Dalam kasus penggelapan dana jabatan di PT Astra International Tbk cabang Sinjai, pertimbangan hukum hakim dalam menentukan adanya unsur penyalahgunaan jabatan sebagai keadaan yang memberatkan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP

tentang penggelapan dalam jabatan.

Adapun pertimbangan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Adanya Hubungan Kerja atau Jabatan

Hakim mempertimbangkan bahwa pelaku memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dalam perusahaan yang memberinya akses terhadap pengelolaan dana. Hubungan kerja ini menjadi dasar utama karena tanpa jabatan tersebut, pelaku tidak akan memiliki kesempatan untuk menguasai dana perusahaan.

- Penguasaan Barang karena Jabatan

Unsur penting dalam penggelapan jabatan adalah bahwa uang atau dana yang dikuasai pelaku berada dalam penguasaannya secara sah pada awalnya, karena tugas atau tanggung jawab pekerjaan. Namun, penguasaan tersebut kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

- Adanya Unsur Kesengajaan (Dolus)

Hakim juga menilai adanya niat atau kesengajaan dari pelaku untuk menguasai dana secara melawan hukum. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku yang secara sadar menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, sehingga memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana.

- Penyalahgunaan Kepercayaan

Jabatan yang dimiliki pelaku mengandung unsur kepercayaan dari perusahaan. Ketika pelaku menyalahgunakan kepercayaan tersebut, maka hal ini menjadi faktor yang memberatkan karena merusak integritas hubungan kerja dan tata kelola perusahaan.

- Dampak Kerugian yang Ditimbulkan

Hakim mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan pelaku. Semakin besar kerugian, maka semakin berat pula pertanggungjawaban hukum yang dibebankan.

- Frekuensi dan Pola Perbuatan

Jika penggelapan dilakukan berulang kali atau secara sistematis, maka hal ini menunjukkan adanya perencanaan dan memperkuat unsur penyalahgunaan jabatan sebagai keadaan yang memberatkan.

Berdasarkan hal tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh dengan ancaman pidana penjara yang lebih berat dibandingkan penggelapan biasa. Pengadilan Negeri (PN) Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini bersifat perorangan (individual), di mana pelaku sebagai individu bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkungan perusahaan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan dalam dunia usaha.

3. Apa dampak hukum dan non-hukum yang ditimbulkan akibat penggelapan dana jabatan terhadap perusahaan?

Tindak pidana penggelapan dana jabatan tidak hanya menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelaku, tetapi juga membawa berbagai dampak hukum dan nonhukum terhadap perusahaan sebagai pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, perusahaan sering kali ikut terseret dalam proses penegakan hukum, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pihak yang harus memberikan berbagai dokumen dan keterangan kepada aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus terlibat secara aktif dalam proses penyidikan hingga persidangan yang dapat berlangsung dalam waktu lama. Akibatnya, perusahaan tidak hanya mengeluarkan tenaga dan biaya tambahan, tetapi juga berpotensi mengalami gangguan terhadap aktivitas operasional dan efektivitas kerja. Menurut M. Yahya Harahap (2012), keterlibatan pihak korporasi dalam proses pidana sering kali menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari ketika tindak pidana berkaitan langsung dengan aktivitas internal perusahaan.

Selain keterlibatan dalam proses hukum, perusahaan juga memiliki hak untuk menuntut pengembalian kerugian atas dana yang telah digelapkan oleh pelaku. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui gugatan perdata maupun penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam praktiknya proses pengembalian kerugian sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan aset pelaku, dan panjangnya proses peradilan. Tidak jarang perusahaan tetap mengalami kerugian meskipun pelaku telah dijatuhi pidana karena dana yang digelapkan tidak dapat

dipulihkan sepenuhnya. Menurut Subekti (2005), ganti kerugian dalam perkara perdata maupun pidana pada dasarnya bertujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban penggantian tersebut.

Penggelapan dana jabatan juga dapat menimbulkan potensi masalah hukum tambahan bagi perusahaan apabila ditemukan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat dianggap lalai dalam menerapkan mekanisme pengendalian keuangan sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan. Kelalaian tersebut dapat menimbulkan teguran, sanksi administratif, atau penilaian negatif terhadap penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Menurut Romli Atmasasmita (2016), lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya kejahatan korporasi dan tindak pidana ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem pengawasan dan kepatuhan internal guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Dalam hubungan kerja, tindak pidana penggelapan dana jabatan pada umumnya berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pelaku. Hal tersebut dilakukan karena pelaku dianggap telah melanggar kewajiban, etika kerja, dan kepercayaan yang diberikan perusahaan. Hubungan kerja pada dasarnya dibangun atas dasar loyalitas dan tanggung jawab, sehingga penyalahgunaan jabatan dipandang sebagai pelanggaran berat yang dapat menghilangkan kepercayaan perusahaan terhadap karyawan. Menurut Abdul Khakim (2014), pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat menjadi dasar sah bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Selain dampak hukum, penggelapan dana jabatan juga menimbulkan dampak nonhukum yang cukup serius bagi perusahaan. Dampak yang paling nyata adalah kerugian finansial secara langsung akibat hilangnya aset atau dana perusahaan. Kerugian tersebut dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan, terutama apabila jumlah dana yang digelapkan cukup besar. Tidak hanya itu, tindak pidana penggelapan juga dapat merusak kepercayaan antara perusahaan dengan karyawan, mitra bisnis, maupun masyarakat. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam aktivitas bisnis, sehingga ketika terjadi penggelapan, reputasi perusahaan dapat mengalami penurunan. Menurut Francis Fukuyama (1995), kepercayaan (*trust*) merupakan modal sosial yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan suatu organisasi maupun institusi ekonomi.

Dampak lain yang muncul adalah terciptanya lingkungan kerja yang tidak sehat. Kasus penggelapan dapat memunculkan rasa curiga, ketidaknyamanan, dan menurunnya solidaritas antarpegawai karena perusahaan cenderung memperketat pengawasan terhadap seluruh karyawan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas hubungan kerja di dalam perusahaan. Selain itu, nama baik perusahaan juga dapat tercoreng di mata publik, terutama apabila kasus tersebut mendapat perhatian luas dari media atau masyarakat. Reputasi perusahaan yang buruk dapat memengaruhi kepercayaan investor, konsumen, dan relasi bisnis perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan juga dapat menanggung biaya tambahan untuk audit internal, penguatan sistem keamanan keuangan, biaya hukum, hingga pemulihan citra perusahaan. Dengan demikian, penggelapan dana jabatan tidak hanya berdampak pada aspek pidana pelaku, tetapi juga memberikan konsekuensi multidimensional terhadap keberlangsungan dan stabilitas perusahaan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terkait penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut. Temuan ini selaras dengan hipotesis penelitian bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai kasir untuk mengalihkan dana perusahaan sebesar Rp730 juta demi kepentingan pribadi, termasuk judi online. Putusan Pengadilan Negeri Sinjai yang menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara menjadi bukti yuridis bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan didasarkan pada kesalahan mutlak pelaku dalam mengelola akses sah yang dimilikinya.

Implikasi dari penelitian ini secara teoritis mempertegas doktrin hubungan kepercayaan (fiduciary duty) dalam hukum pidana, di mana jabatan bukan hanya pemberi akses, melainkan faktor

pemberat hukuman ketika dikhianati. Secara praktis, temuan ini memberikan kontribusi bagi dunia korporasi, khususnya PT Astra International Tbk, untuk memperketat sistem pengawasan internal (internal audit) dan proses rekrutmen pada posisi sensitif. Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus pertanggungjawaban perorangan, sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam potensi kelemahan sistem digital perusahaan yang mungkin memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut secara berulang.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya eksplorasi mengenai efektivitas penerapan sistem double-check atau integrasi teknologi blockchain dalam pengelolaan kas perusahaan guna mencegah akses tunggal yang tidak terawasi. Selain itu, aspek kriminologi mengenai pengaruh adiksi judi online terhadap integritas karyawan di sektor formal perlu diteliti lebih lanjut. Langkah ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai mitigasi risiko penggelapan jabatan di era digital, sehingga kontribusi hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan sistemik yang lebih kuat.

REFERENCES

Aksiologi. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan*. *Court Review Journal*, 2(1).

Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.

Asuan, A. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 145–160.

Asuan, A. (2022). *Transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap sistem hukum pidana di Indonesia tentang pidana penjara*. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).

Atmasasmita, R. (2016). *Analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana Indonesia*. Kencana.

Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative.

Dandapala. (2024). *Gelapkan uang perusahaan Rp 730 juta untuk judol, pegawai Astra dibui 3,5 tahun*. *Dandapala Online Journal*.

Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Free Press.

Hadjon, P. M. (1994). *Pengkajian ilmu hukum dogmatik (normatif)*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2023). *Prinsip-prinsip hukum pidana edisi revisi*. Cahaya Atma Pustaka.

Hidayat, R. (2021). *Penerapan Pasal 374 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan*. *Jurnal Ius Reform*, 5(1), 45–59.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Khakim, A. (2014). *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Pengadilan Negeri Sinjai. (2024). *Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Snj: Kasus penggelapan dana PT Astra International Tbk*. Pengadilan Negeri Sinjai.

Rahmawati, N. (2022). *Analisis kriminologis tindak pidana penggelapan dalam jabatan di lingkungan perusahaan*. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 8(2), 115–128.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Sutedi, A. (2020). *Hukum perusahaan dan tanggung jawab korporasi*. Sinar Grafika.

Universitas Islam Sultan Agung. (2023). *Repositori akademik Universitas Islam Sultan Agung*. Universitas Islam Sultan Agung Institutional Repository.

Universitas Lampung. (2023). *Repositori akademik Universitas Lampung*. Universitas Lampung Digital Library.

Wurangian, G. (2018). *Tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) sebagai bagian dari kejahatan terhadap harta kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)*. *Lex Crimen*, 7(8). Universitas Sam Ratulangi.